



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir Karawang 26 Nopember 1989, Jenis kelamin Perempuan agama Kristen Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Subang, sebagai **Penggugat** ;

Lawan

Tergugat, tempat tanggal lahir di Subang, 29 Agustus 1981, Jenis kelamin laki-laki agama Kristen Pekerjaan Wiraswasta, bertempat di Kabupaten Subang, sebagai **Tergugat** ;

Telah membaca surat – surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;
Telah membaca berita acara persidangan dan surat pencabutan gugatan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 13 Juli 2023, dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan Gereja dihadapan Pemuka Agama Protestan pada tanggal 08 Juli 2007 dan pernikahan tercatat Kutipan Akta Perkawinan No.16/2008, dimana Penggugat dan tergugat tercatat perkawinannya di Subang pada tanggal 01 April 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang tertanggal 01 April 2008.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan bertempat tinggal di Buana Subang Raya Blok 17 No. 13 RT. 020 RW. 007 Desa/Kelurahan Wanareja, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang.
3. Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini telah berjalan selama kurang lebih 15 tahun dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:
 1. **Anak Pertama : Umur 14 tahun .**
 2. **Anak Kedua : Umur 6 tahun**
4. Bahwa selama Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember tahun 2021, keadaan Rumah

Hal. 1 dari 4 Halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus yang disebabkan oleh antara lain hal-hal sebagai berikut ;

- a. Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada kecocokan, sehingga rumah tangga sudah tidak harmonis lagi disebabkan masalah ekonomi .
- b. Bahwa tergugat kurang bertanggung jawab berkaitan dengan nafkah lahir (kekurangan ekonomi) dimana Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga setiap bulannya, dikarenakan tergugat malas bekerja.
5. Bahwa puncak dari Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dimana Tergugat telah meninggalkan rumah sejak bulan Juni tahun 2022, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal tidak bersatu lagi selama kurang Lebih 1 Tahun.
6. Bahwa Penggugat merasa kehidupan rumah tangga dengan Tergugat tidak mungkin dapat di bina dan di pertahankan lagi, sehingga keadaan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi mencerminkan ikatan rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa .
7. Bahwa dengan melalui Gugatan ini Penggugat mohon agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian.

Berdasarkan kepada hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Subang /Majelis yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut .

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya .
2. Menyatakan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xx tanggal 01 April 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya .
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Subang untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepda Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang untuk selanjutnya agar dicatatkan dalam Register yang dipergunakan untuk itu.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal. 2 dari 4 Halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 26 Juli 2023, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Yuyun Yunali, Jurusita pada Pengadilan Negeri Subang Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sng, untuk sidang tanggal 9 Agustus 2023, yang dibacakan di Persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat adalah pihak yang seharusnya mempunyai kewajiban untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya dan berdasarkan risalah panggilan tersebut di atas tidak datangnya tanpa alasan yang sah, sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 220.500,-
(Dua ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, oleh Kami, Devid Aguswandri, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Dian Anggraini Meksowati, S.H, M.H. dan Muhamad Hidayatullah, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor : XX/Pdt.G/2023/PN Sng tanggal 13 Juli 2023 putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Sahroni, S.H.,M.H, Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Subang, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal. 3 dari 4 Halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Dian Anggraini Meksowati, S.H, M.H.

Devid Aguswandri, S.H., M.H

TTD

Muhamad Hidayatullah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sahroni,S.H.,M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-;
Proses ATK	: Rp. 75.000,-;
PNBP Penggugat	: Rp. 10.000,-;
PNBP Tergugat	: Rp. 10.000,-;
Panggilan	: Rp. 72.000,-;
Penggandaan	: Rp. 3.500,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-;
<u>Materai</u>	: Rp. 10.000,-;
Jumlah	: Rp.220.500,- (Dua ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);

Hal. 4 dari 4 Halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sng